**Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat**

**Ika Nazilatur Rosida**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya

E-mail : ikanr98@gmail.com

***Abstrak***

Praktik hutang piutang merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, terlebih pada masa sulit akibat pandemic seperti saat ini. Hal tersebut dilakukan agar perekonomian terus berjalan tanpa adanya sebuah hambatan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan Syariah Islam dan mengandung unsur riba (bunga) dalam prosesnya. Padahal, larangan bunga (riba) sudah jelas dalam al Quran dan Hadis, namun pada praktiknya hal tersebut masih menjadi tren dan banyak diminati masyarakat dalam mengatasi hambatan perekonomian. Oleh karena itu, perlu ditelusuri secara mendalam mengenai dampak yang disebabkan oleh riba (bunga) dalam sistem perekonomian masyarakat, alasan tidak diperbolehkannya riba, dan berbagai macam jenis riba (bunga) dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menganalisis dampak praktik riba (bunga) terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian ini membahas tentang tren riba (bunga) yang sedang diminati oleh masyarakat. Masyarakat melakukan peminjaman uang kepala Lembaga keuangan non bank, berupa koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tertarik melakukan pinjaman tanpa memikirkan jumlah bunga dan waktu pembayaran. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena kemudahan syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat. Masayarakat hanya cukup menyerahkan kartu identitas untuk mendapatkan pinjaman tanpa modal tanpa jaminan.

**Kata Kunci**: Riba (bunga), Lembaga Keuangan, Perekonomian Masyarakat

***Abstract***

*The analysis of the effect of interest practice (usury) on non-bank financial institutions for the public economy.* The practice of debt is common in society, especially during difficult times due to a pandemic like today. This condition is to keep the economy running without obstacles. However, the problem is that the debt is not in accordance with Islamic sharia and contains elements of usury (interest) in the process. In fact, the prohibition on interest (usury) is clear in the Koran and Hadith, but in practice this is still a trend and is of great interest to the public in addressing economic barriers. Therefore, it is worth a thorough examination of the effects caused by usury (interest) in the economic system of society, the reasons for not allowing usury, and the various types of usury (interest) in society. The study employed a descriptive study method to analyze the effect that usury (interest) has on people's economies. The study discussed the trend of usury (interest) that people are interested in. This study discusses the trend of usury (interest) which is currently in demand by the public. The community borrows money from the head of a non-bank financial institution, in the form of a cooperative. The results showed that people are interested in making loans without considering the amount of interest and time of payment. So many societies end up in debt of up to tens of millions of rupiah. This condition is because of the ease of conditions that financial institutions provide to the public. People only need to submit their identity card to get a loan without capital without bail.

**Keywords:** interest (usury), financial institutions, public economy

**PENDAHULUAN / *INTRODUCTION***

Berdasarkan fakta yang terjadi saat ini dan tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas Negara-negara yang memiliki penduduk sebagian besar adalah muslim masih banyak menganut ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga. Menurut Islam bunga dan riba adalah dua hal yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Praktik riba sudah dilarang dalam Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagian cendekiawan muslim melihat bahwa bunga telah mengeksploitasi perekonomian masyarakat. Sehinggga praktik riba dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi sumber daya dan penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang. Hal tersebut jika dilakukan secara terus-menerus akan berimbas pada ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Bahkan lebih jauh bunga yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak stabilitas, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Praktik bunga (riba) sering terjadi di masayarakat dalam proses peminjaman atau hutang piutang. Peminjam dikenakan tambahan pada saat pengembaliannya.[[2]](#footnote-2) Masyarakat banyak melakukan hal tersebut, karena kemudahan dalam proses peminjaman uang. Praktik bunga dilakukan masyarakat dalam proses hutang piutang kepada lembaga keuangan bukan bank. Praktik bunga yang dilakukan masyarakat memiliki dampak negatif bagi kehidupan perekonomian masyarakat maupun individu. Masyarakat berpikir jika mereka melakukan pinjaman tanpa jaminan dan tanpa modal akan memenuhi kekurangan kebutuhan yang mereka alami. Namun fakta yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya. Masyarakat pelaku riba justru menanggung hutang yang jumlahnya jauh lebih besar sementara kebutuhan mereka juga tidak terpenuhi. Para pemikir Islam tentu sudah mengetahui tentang fakta tersebut. Para pemikir mengatakan jika ekonomi modern saat ini tidak mempedulikan mengenai riba, dan beranggapan semuanya telah dilakukan dengan sistim dan cara yang benar. Para pelaku ekonomi hanya berpikir cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa perduli kesejahteraan masyarakat umum[[3]](#footnote-3)

Menurut hukum Islam suku bunga yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional merupakan bagian dari riba. Pandangan Islam yang menyatakan larangan riba karena Islam melihat penambahan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam, sementara peminjam tidak mendapatkan apapun sebagai pengganti atau imbalan dari pembayaran tersebut. Hal tersebut tidak dibenarkan secara syariah, karena menyalahi aturan jual beli yang harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kontroversi mengenai hukum bunga bank pada lembaga keuangan masih berlaku dan terus terjadi, bahkan menjadi tren dalam kehidupan masyarakat pada tingkat perekonomian tertentu pada saat ini.

Suku bunga yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional adalah sesuatu yang diharamkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang jelas mengenai bunga bank pada tahun 2004.[[4]](#footnote-4) Walaupun MUI telah mengeluarkan fatwa keharaman praktik riba, namun berbagai masyarakat dan tokoh berpendidikan masih memiliki pendapat tentang kehalalan bunga. Mereka berpendapat, bahwa suku bunga berbeda dengan riba walaupun keterangannya sudah jelas di dalam Al-Quran dan Hadits bahwa bunga itu termasuk bagian dari riba.[[5]](#footnote-5)

Mayarakat melakukan pinjam meminjam atau hutang piutang kepada lembaga keuangan non bank, dalam hal ini masayarakat melakukan hutang-piutang kepada lembaga koperasi simpan pinjam. Sehingga, penelitian ini akan memfokuskan pada lembaga keuangan koperasi mekar. Koperasi mekar merupakan koperasi yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan dan modal. Koperasi ini menawarkan berbagai kemudahan, sehingga masyarakat menganngap keputusan mereka untuk melakukan simpan pinjam adalah jalan yang benar. Mereka memiliki pandangan masalah perekonomian yang dihadapi akan selesai dengan melakukan pinjaman yang sangat mudah syaratnya.[[6]](#footnote-6) Masyarakat cenderung tergiur dari kemudahan tersebut, tanpa memikirkan besarnya bunga yang harus mereka bayar di kemudian hari. Berdasarkan semua argumen yang telah dipaparkan, maka muncul beberapapertanyaan. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu apa saja yang termasuk praktik ekonomi mengandung unsur riba, apa dampak dari praktik riba (bunga), dan seberapa besar dampaknya bagi perekonomian masyarakat.

**TINJAUAN TEORITIK / *LITERATURE REVIEW***

1. **Bunga (Riba) dan Status Hukumnya**

Bunga biasa disebut dengan istilah *Interest.* Bunga dapat berarti sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah. Besar bunga bank diatur berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah. Bunga bank diberikan oeh pihak bank kepada pihak yang membeli ataupun menjual produk lembaga keuangan. Produk yang dijual atau dibeli tersebut adalah produk-produk perbankan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus diberikan pihak lembaga keuangan kepada pihak nasabah yang menabung ataupun memiliki simpanan di lembaga keuangan tersebut. Bunga juga dapat berarti harga yang harus dibayar oleh pihak nasabah yang meminjam kepada lembaga keuangan dan dalam berbagai kegiatan perbankan lainnya[[7]](#footnote-7)

Dari paparan yang sudah dijelaskan, sudah sangat jelas bahwa bunga bank merupakan imbuhan atau tambahan yang diakibatkan karena adanya simpanan atau tabungan dan pinjaman antara pihak nasabah dengan pihak lembaga keuangan.[[8]](#footnote-8) Bunga tersebut berasal dari uang simpanan dan uang pinjaman yang dilakukan atau ditransaksikan oeh nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang diuntung kan adalah lembaga keuangan, sementara nasabah akan mengalami kerudian dari proses tersebut.

Para ahli mendefinisikan berbagai pandangan mereka tentang riba. Para ahli fiqih telah mengemukakan pandangan mereka mengenai berbagai arti atau definisi dari riba. Adapun beberapa pengertian dari riba diantaranya adalah sebagai berikut:

Al-Mali mendefinisikan riba sebagai suatu perjanjian yang terjadi sebab adanya pertukaran barang atau komoditas tertentu. Barang atau komoditas tersebut merupakan sesuatu yang tidak diketahui perimbagan menurut syara’ pada saat terjadinya akad atau saat mengakhiri akad oleh kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.[[9]](#footnote-9) Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri riba merupakan sebuah akad atau perjanjian yang terjadi karena pertukaran sesuatu dengan ukuran tertentu. Ukuran tersebut tidak diketahui nilainya, apakah sama atau tidaknya menurut hukum Islam atau terjadi keterlambatan pada salah satunya saat terjadinya proses akad.[[10]](#footnote-10)

Status hukum bunga sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Hukum bunga dalam lembaga keuangan kontemporer apakah sama dengan riba atau tidak, perdebatan tersebut terjadi diberbagai kalangan, termasuk para ulama fikih dan para cendekiawan Muslim.[[11]](#footnote-11) Dari sudut pandang ini, bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak peminjam atau nasabah kepada pihak lembaga keuangan. Dari pandangan tersebut dapat diambil kesimpulan bunga adalah bagian dari praktik riba. Hal tersebut telah dilarang oleh agama. Praktik bunga yang dilakukan masyarakat memiliki dampak negatif bagi kehidupan perekonomian masyarakat maupun individu pelaku praktik riba. Para pelaku ekonomi hanya berpikir cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa perduli kesejahteraan masyarakat umum[[12]](#footnote-12)

Selain beberapa pendapat yang telah dijelaskan mengenai riba dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, riba juga dapat didefinisikan sebagai suatu tambahan khusus atau suatu laba atau keuntungan yang akan dimiliki pihak pemberi pinjaman sementara pihak peminjam tidak dikasih imbalan apapun. Definisi lain mengenai riba secara linguistik juga bermakna membesar dan tumbuh .[[13]](#footnote-13)

1. **Jenis-Jenis Riba**

Ada beberapa jenis riba dalam hukum Islam, Imam Hanafi riba itu dibagi menjadi dua jenis, jenis yang pertama adalah riba fadli dan jenis riba yang kedua adalah riba an-Nasa. Sedangkan Imam as-Syafi’i berpendapat jika riba itu dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Imam Syafi’I tiga jenis riba tersebut adalah riba al-Fadli, an-Nasa’ dan al-Yadd. Sedangkan Imam al-Mutawally memberi satu tambahan jenis riba yang keempat, yaitu riba al-Qard. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma’ berdasarkan nash al-Qur’an dan hadits Rasulullah dan haram untuk dipraktikkan dalam segala sistim perekonomian.[[14]](#footnote-14)

Semua jenis riba adalah haram dilakukan oleh manusia. Ketika masyarakat menerjang aturan tersebut tentunya ada dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam perekonomian Islam semua hal boleh dilakukan, kecuali hal tersebut dilarang oleh agama dan riba adalah sesuatu yang diharamkan. Ketika Islam melarang sesuatu pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan dari larangan tersebut.

Menurut pendapat para ahli fiqih riba dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok riba yang pertama adalah riba pinjam-meminjam atau biasa disebut dengan riba hutang-piutang dan riba yang kedua adalah riba dalam jual-beli. [[15]](#footnote-15) Riba dalam dalam pinjam-meminjam atau hutang piutang adalah termasuk dari bagian riba qard dan riba yadd. Riba dalam jual beli adalah termasuk kedalam kelompok riba fadli dan an-Nasa’.[[16]](#footnote-16) Penjelasan secara detail mengenai riba yaitu,sebagai berikut:

1. Riba Qard

Riba Qard adalah suatu riba yang memiliki manfaat atau jumlah kelebihan nilai tertentu sebagai syarat peminjaman uang terhadap yang berhutang atau nasabah.

1. Riba Yadd

Riba Yadd yaitu riba yang disebabkan oleh berpisahnya lembaga keaungan atau memilik modal dan peminjam dari tempat terjadinya akad atau perjanjian sebelum adanya timbang terima.

1. Riba Fadli

Riba Fadli adalah riba yang terjadi dalam akad jual beli atau barter atau tukar menukar sesuatu. Kegiatan tukar menukar tersebut adalah pertukaran antara dua jenis barang yang sama namun memiliki ukuran atau takaran yang berbeda. Barang yang ditukarkan hanya jenis barang tertentu atau biasa disebut dengan istilah barang ribawi. Barang tersebut adalah barang yang telah disebutkan dalam hadis nabi, yaitu hanya terbatas pada emas, perak, gandung, terigu, kurma dan garam saja. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadits riwayat Ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai.” (HR. Muslim).

1. Riba Nasa’

Riba Nasi’ah biasa disebut juga sebagai Jahiliyah. Nasi’ah bersal dari kata nasa’ yang memiliki arti penangguhan. Disebut sebagai nasa’ karena riba ini terjadi sebab adanya penangguhan atau tambahan pembayaran karena waktu pembayaran hutang. Riba inilah yang sedang menjadi tren dan mewarnai sistem perekonomian yang terjadi pada saat ini. Riba ini memiliki ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti dengan tambahan bukan hanya pokok hutangnya saja. Riba ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan saat uang diserahkan dan saat pembayaran dikemudian hari. Riba ini merupakan bentuk riba yang paling sering terjadi di kalangan mayarakat dan kaum muslimin.[[17]](#footnote-17)

1. **Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai suatu lembaga keuangan penyedia jasa bagi nasabah atau masyarakat yang terkait. Bentuk lembaga keuangan meliputi bank dan non-bank, salah satu contoh dari lembaga keuangan non bank adalah koperasi. Adanya lembaga keuangan inilah yang dapat menjadi sebuah sarana yang menyediakan dan memfasilitasi arus peredaran dan perputaran uang dalam suatu perekonomian [[18]](#footnote-18)

Dari penjelasan mengenai pengertian dan fungsi lembaga keuangan, maka dapat diketahui jika lembaga keuangan memiliki fungsi yang fital. Fungsi fital lembaga perekonomian seharusnya menjadi landasan lembaga untuk bersama-sama meningkatkan sistem perekonomian yang mensejahterakan semua, bukan menyejahterakan salah satu pihak saja. Lembaga keuangan seharusnya berusaha menjaga kestabilan perekonomian, agar semua berjalan wajar dan tidak ada hambatan dalam aliran keuangan. Lembaga keuangan seharusnya membuat keputusan atau kebijakan yang bijak untuk memajukan perekonomian.

Kebijakan pengembangan koperasi dapat diartikan sebagai tempat untuk penyatuan dan pengembangan perekonomian masyarakattingkat perekonomian rendah atau lemah. Hal ini tampak dalam konsep koperasi sebagai kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa atau bunga terhadap modal juga di batasi, dalam pengertian wajar, tidak melebihi atau melampaui suku bunga yang berlaku di pasar.[[19]](#footnote-19) Dari paparan tersebut, seharusnya koperasi tidak membuat kebijakan pemberlakuan bunga yang begitu besar. Pemberlakuan bunga yang besar dapat menyebabkan masyarakat menunda atau enggan untuk membayar bunga tersebut. Hal tersebut juga nanti akhirnya akan merugikan koperasi tersebut karena masyarakat pelaku peminjaman selalu mangkir dari pembayaran yang menjadi kewajiban pihak peminjam.

Hukum bunga menjadi hal yang penting untuk dibahas sebagai instrumen dari fungsi lembaga keuangan di kalangan masyarakat muslim. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh adanya dua faktor. Faktor tersebut menjadi alasan yang mendasar sebab riba menjadi hal yang penting untuk dibahas. Adapun faktor tersebut adalah faktor fungsional dan faktor teologis.

1. Faktor fungsional

Faktor fungsional adalah faktor dimana saat lembaga keuangan memiliki fungsi fital dalam kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Fungsi tersebut yakni fungsi intermediasi keuangan. Kegiatan fungsi intermediasi keuangan yaitu suatu kegiatan usaha untuk menghimpun atau mengumpulkan dana serta menyalurkan dana tersebut untuk mendukung seluruh kegiatan perekonomian yang meliputi kegiatan investasi perusahaan, distribusi barang dan jasa, bahkan untuk kegiatan konsumsi. Fungsi fital tersebut tidak dapat berfungsi maksimal saat masyarakat muslim mempermasalahkan kehalalan atau keharaman bunga.

1. Faktor teologis

Faktor teologis merupakan sikap masyarakat muslim yang membutuhkan jaminan suatu kehalalan makanan dan sumber-sumber kekayaan yang digunakan setiap hari. Makanan yang diperoleh melalui jalan yang tidak halal secara hukum Islam akan dipandang sama dengan haramnya hasil yang diperoleh dari perjudian.[[20]](#footnote-20)

**METODE PENELITIAN / *METHODS***

Dalam dunia penelitian ada begitu banyak metode penelitian. Metode tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan salah satu dari berbagai jenis metode dalam penelitian, yaitu deskriptif analitis. Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis ingin mengubah berbagai kumpulan data yang masih mentah agar menjadi data yang mudah untuk dipahami. Data tersebut berupa informasi yang lebih singkat dan ringkas. Hal tersebut dilakukan, karena data yang diperoleh biasanya memiliki hasil yang sangat beragam dan menyebabkan sulit untuk dipahami maknanya. [[21]](#footnote-21)Metode ini berfungsi untuk meneliti suatu kondisi objek. Penelitian ini dilakukan di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis terhadap masalah yang dikaji. Alasan penulis memilih metode ini, karena penulis ingin menggambarkan masalah yang sedang tren terjadi di masyarakat.

Berdasarkan dengan masalah yang ingin dibahas oleh penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan pendekatan yang berangkat dan diawali dari data yang diperoleh dan terjadi di lapangan dan berahir pada sebuah teori.[[22]](#footnote-22) Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dikarenakan penelitian ini dilakuk an untuk memahami subjek secara lebih mendalam, oleh karena itu penelitian kualitatif ini meneliti keadaan objektif tertentu. Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen dalam proses kegiatan penelitian.[[23]](#footnote-23)

**HASIL DAN PEMBAHASAN / *DISCUSSION***

1. **Peran Lembaga Keuangan bagi Perekonomian Masyarakat**

Lembaga keuangan memiliki fungsi yang sangat penting bagi jalannya proses perekonomian. Salah satu fungsi tersebut adalah menyediakan peminjaman untuk masyarakat agar sistem perekonomian tidak terhambat, terutama pada saat pandemi seperti ini. Banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Namun masyarakat lebih banyak memilih melakukan pinjaman kepala lembaga keuangan non-bank karena kemudahan yang ditawarkan.

Banyak masayarakat tertarik melakukan pinjaman yang mengandung unsur riba. Hal tersebut karena kebutuhan yang terus meningkat, tanpa diimbangi dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jalan yang dibenarkan dalam Islam. Masyarakat melakukan praktik riba dalam peminjaman uang pada suatu koperasi. Perilaku tersebut akhirnya membuat masyarakat banyak terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian masyarakat memutuskan untuk pergi dari desa mereka untuk menghindar dari penagih hutang. Hal tersebut yang membuat tujuan dari sistem perekonomian yang menginginkan manusia hidup sejahtera dan mencapai kebahagiaan yang falah sulit dicapai.

Hal tersebut bertentangan dengan prisip ekonomi, dimana adanya larangan riba dalam proses transaksi dalam sistem perekonomian. Karena, Arif menyatakan tujuan yang hendak diraih dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan konsep dasar Islam, yaitu berdasarkan pada tauhid dan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadith Nabi saw adalah: [[24]](#footnote-24)

1. Memenuhi semua kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal atau rumah, kesehatan, dan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat;
2. Memastikan keseimbangan dan kesetaraan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat
3. Mencegah terjadinya pendistribusian kekayaan yang tidak merata dan terpusat pada salah satu pihak dalam masyarakat, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap dalam kekurangan.
4. Memastikan kebebasan untuk semua msyarakat dalam mematuhi nilai-nilai moral yang berlaku dan sesuai kaidah Islam
5. Memastikan keseimbangan perekonomian agar tetap stabil dan berjalan wajar tanpa timpang tindih

Iljas memperkuat pendapat tersebut dengan pikiran-pikiran yang ia paparkan. Iljas menyebutkan tujuan sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut: [[25]](#footnote-25)

1. Meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang falah di dunia dan di akhirat kelak.
2. Mencegah terjadinya pendistribusian kekayaan yang tidak merata dan terpusat pada salah satu pihak dalam masyarakat, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap dalam kekurangan. Islam melarang adanya kekayaan yang terpusat pada salah satu pihak
3. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang meliputi sandang, pangan, dan papan kepada semua anggota masyarakat.
4. Menciptakan dan membangun keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Mengembangkan dan menguatkan hubungan persau-daraan dan persatuan antara sesama muslim.
6. Pengembangan moral dan material dalam masyarakat Islam.
7. Mencegah harta berhenti atau menumpuk dan menjaga agar harta terus berputar dan mengalir.
8. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

Lembaga keuangan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Lembaga keuangan cenderung tidak memikirkan dampak dari riba yang mereka lakukan dalam kegiatan peminjaman. Lembaga keuangan tidak perduli jika riba yang mereka lakukan akan menyusahkan masyarakat umum. Masyarakat harus membayar hutang dan tambahannnya untuk memenuhi kebutuhannya, sementara lembaga keuangan mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam hal ini, lembaga keuangan seolah berperan sebagai penolong dari masalah ekonomi masyarakat yang dihadapi, namun faktanya justru lembaga keuangan inilah yang malah membuat masyarakat semakin hidup susah dengan tanggungan hutang yang tidak sedikit. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya tatanan sistem perekonomian Islam yang membawa pada kebahagian dunia dan akhirat.

Kegiatan transaksi simpan-pinjam uang yang seriang terjadi dalam masyarakat mengandung unsur riba dalam prosesnya. Lembaga keuangan meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan kemudian meminta tambahan yang berupa uang atau biasa disebut bunga kepada masyarakat yang meminjam. Jumlah tambahan uang telah ditentukan oleh lembahga keuangan yang berperan sebagai pemilik modal. Sedangkan masyarakat sebagai pelaku peminjaman mengalami kerugian dan harus menanggung hutang serta tidak mendapat imbalan apapun. Masyarakat peminjam justru terjerumus dalam hutang yang tidak ada ujungnya dan memiliki hutang yang terus tumbuh dan membesar. Masyarakat banyak yang terlilit hutang akibat dari praktik riba tersebut[[26]](#footnote-26)

Riba yang sering terjadi di Masyarakat adalah riba Nasi’ah. Riba inilah yang sedang menjadi tren dan mewarnai sistem perekonomian yang terjadi pada saat ini. Riba ini memiliki ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti dengan tambahan bukan hanya pokok hutangnya saja. Riba ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan saat uang diserahkan dan saat pembayaran dikemudian hari. Riba ini merupakan bentuk riba yang paling sering terjadi di kalangan mayarakat dan kaum muslimin.[[27]](#footnote-27)

1. **Larangan Riba dan Dampaknya bagi Perekonomian Masyarakat**

Penghapusan riba merupakan bentuk dari penghapusan segala kegiatan praktik perekonomian yang mengakibatkan ketidakadilan dan kedzaliman.[[28]](#footnote-28) Riba tidak hanya sekedar terbatas pada masalah bunga, namun juga dalam segala sistim perekonomian Islam secara menyeluruh. Sistim perekonomian secara menyeluruh tersebut meliputi diskriminatori, eksploitatori dan predatori yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik pada seluruh kegiatan perekonomian di masyarakat.[[29]](#footnote-29) Oleh sebab itu Allah melakukan penghapusan riba secara total. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah juga harus mampu mencegah sistem ekonomi yang dzalim dan tidak adil. Dimana sistem perekonomian tersebut akan membiarkan terjadinya laissez faire. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer agar mampu membenahi, meningkatkan dan mempertangguh perekonomian Islam. Yang mampu mengantarkan ilmu ekonomi Islam menuju ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

Larangan riba dalam Islam sudah jelas dan tegas. Hal tersebut sudah disebutkan dalam Alquran dan Hadis yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur seperti proses pengharaman khamar[[30]](#footnote-30). Inti utama yang menjadi dasar larangan riba dalam hukum Islam adalah upaya untuk menghindari segala bentuk ketidak adilan dan kezaliman dalam semua kegiatan praktik perekonomian masyarakat. Sedangkan riba pada dasarnya merupakan suatu pemaksaan untuk memberi tambahan kepada peminjam uang yang seharusnya mendapat pertolongan bukan malah dieksploitasi dan dipaksa hasil usaha untuk selalu baik. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam, Islam sangat peduli terhadap kelompok ekonomi yang lebih rendah. Islam juga melindungi kelompok masyarakat ekonomi yang lebih rendah agar mereka tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat ekonomi kaya atau para pemilik modal. Ajaran ekonomi Islam bertujuan untuk mengemban misi humanisme, tatanan sosial, kesejahteraan umum dan menolak ketidakadilan dan kezaliman yang dapat menyebabkan pada kemiskinan.[[31]](#footnote-31)

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan keadilan dan kejujuran. Karena pelaku riba cenderung akan memiliki sifat rakus atau tamak terhadap harta. Mereka tidak akan pernah merasa cukup ataupun puas. Hal tersebut tidak sejalan dengan sistem perekonomian islam yang mengajak umatnya menuju sukses dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebab berkah yang mereka peroleh dari hasil yang dibenarkan dalam Islam.

Pengalaman riba menjadikan seseorang tama’ atau rakus dan mementingkan kepentingannya sendiri. Kehidupan riba saat ini sudah hampir menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihindari. Lembaga keuangan yang melakukan sistem riba akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka akan melakukan berbagai sistem untuk memenuhi tujuan dari memperoleh keuntungan yang maksimal. Riba adalah bagian dari penyelenggaraan sistem keuangan yang ditentang oleh Allah dan rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an terkait pelarangan memakan riba secara bertahap.[[32]](#footnote-32) Berikut 4 tahap pengharaman riba:[[33]](#footnote-33)

1. Allah STW memberi penjelasan tentang riba bahwa praktik kegiatan riba tidak akan dapat menambahkan suatu kebaikan disisi Allah SWT. (QS. Ar-Rum: 39)
2. Allah SWT memberikan contoh gambaran siksa dari Allah kepada kaum yahudi yang memiliki karakter atau watak seseorang suka memakan harta riba (QS. An. Nisa’ 160-161).
3. Allah SWT melarang manusia memakan hasil dari riba yang berlipat ganda.(QS. Al-Imron: 130)
4. Allah SWT melarang dengan keras dan secara tegas semua jenis riba. (QS. Al-Baqarah: 275- 279)

Sebab Allah SWT melarang adanya riba karena berbagai alasan, adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Riba merupakan perampasan hak milik orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam dan tanpa ada suatu nilai yang membangun
2. Riba dapat menjadi penghalang bagi profesi-profesi aktif dalam keikutsertaan
3. Akad riba dapat menyebabkan hubungan yang tegang dan tidak harmonis diantara sesama manusia sebab hutang
4. Riba dapat menyebabkan masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan masyarakat yang mis kin akan semakin miskin atau kekayaan terpusat dan tidak merata.

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan keadilan dan kejujuran. Selain itu, Islam juga ingin kehidupan mayarakat harmonis tanpa ada sebuah ketegangan hubungan antar sesama yang diakibatkan oleh adanya bunga dan riba dalam menjalankan sistem perekonomian.

Dari paparan tersebut sudah sangat jelas bahwa larangan riba adalah untuk mencapai tujuan perekonomian islam. Tujuan perekonomian Islam akan sulit dicapai apabila larangan Allah SWT dan Rasul diterjang. masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa pinjaman yang mengandung unsur riba yang telah mereka lakukan membuat mereka hidup susah dan menderita. Mereka juga harus meninggalkan keluarga mereka untuk menghindari penagihan hutang yang dilakukan oleh koperasi secara terus-menerus. Masyarakat yang memutuskan untuk pergi meninggalkan desa berpikir jika mereka sudah pergi, maka permasalahan akibat dari riba yang mereka lakukan akan selesai.

Dalam penelitian ini, masyarakat banyak melakukan riba dari hutang-piutang atau pinjam-meminjam uang. Masyarakat meminjam uang kepada lembaga keuangan. Masyarakat membayar uang tersebut secara angsuran atau kredit yang dilakukan empat kali dalam satu bulan. Angsuran yang dilakukan masyarakat tersebut selalu ada tambahan dalam setiap penyetoran. Ketika masyarakat tidak mampu mebayar pada minggu yang dimaksud, maka minggu selanjutnya atau pada bulan selanjutnya akan bertambah-tambah terus. Hal tersebut menjadikan hutang masyarakat semakin lama akan semakin tumbuh dan makin besar jumlahnya

**KESIMPULAN / *CONCLUSION***

Masayarakat cenderung masih banyak melakukan transaksi atau praktik riba karena kemudahan dalam melakukan suatu peminjaman. Mereka tidak menyadari apa yang mereka kerjakan merupakan sebuah riba dan telah dilarang oleh al Qur’an dan Hadis. Masyarakat hanya melihat kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan saja. Masyarakat tidak melihat dampak apa yang nanti kedepannya akan terjadi. Masyarakat tertarik melakukan pinjaman tanpa memikirkan jumlah bunga dan waktu pembayaran. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena kemudahan syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis sistem pinjaman. Adapaun salah satu dari sistem tersebut adalah sistem pinjaman tanpa modal dan jaminan. Masayarakat hanya cukup menyerahkan kartu identitas untuk mendapatkan piunjaman yang nominalnya berkisar anatara satu hingga lima juta rupiah. Dalam kegiatan praktik perekonomian ini, Lembaga keuangan yang berupa kopersi mendapatkan keuntungan yang besar, sementara masyarakat makin kesulitan pada kondisi yang sulit akibat covid-19 ditambah tanggungan hutang yang harus dilunasi.

**DAFTAR PUSTAKA / *REFERENCES***

Afif, Mufti, Angkita Richa, dan Mulyawisdawati. “Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya.” *Cakrawala* XI, no. 1 (2016): 1–21.

Ajib, Ghufron. “BUNGA PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 1. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.688.

Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, dan Tika Widiastuti. “Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 1. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138.

Buhari, A Taufiq. “Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 127–36. https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3824.

Creswell, John W. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

DSN-MUI. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga (Interest/Fa’idah).” *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, 1–12.

Firdaus, Rahmat. “Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba.” *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 47. https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2150.

Hasanah, Uswah. “Riba dan Bunga dalam Perspektif Fiqh.” *e-jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2014): 67–83. U Kalsum - Al-’Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id.

Istiqomah, Lailatul. “Konsep Riba dalam Al-Qu’an dan Implikasinya Bagi Perekonomian.” *Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 41–56.

Kalsum, Ummi. “RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat).” *Al-‘Ad* 7, no. 2 (2014): 67–83. U Kalsum - Al-’Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id.

Kasdi, Abdurrahman. “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih.” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 6, no. 2 (2013): 319–42.

Mashuri. “ANALISIS DAMPAK BUNGA BANK (RIBA) BAGI PEREKONOMIAN NEGARA,” no. 1 (2003): 6–8. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004.

Naufal, Ahmad. “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 100. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838.

Nur, Efa. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-´Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

Rahim, Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015): 1–15. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184.

Romdhoni, Abdul Haris, Muhammad Tho’in, dan Agung Wahyudi. “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak).” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 13, no. 01 (2012). https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190.

Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77. https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108.

Suardi, Didi. “Pandangan Riba dan Bunga, Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya dengan Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Perbankan Syari’ah* 5, no. 1 (2019): 59–66.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wiwoho, Jamal. “Bank dan Lembaga Keuangan.” *Masalah-Masalah Hukum* 1 (2014): 87–97.

1. Didi Suardi, “Pandangan Riba dan Bunga, Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya dengan Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Perbankan Syari’ah* 5, no. 1 (2019): 59–66. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mufti Afif, Angkita Richa, dan Mulyawisdawati, “Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya,” *Cakrawala* XI, no. 1 (2016): 1–21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Efa Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-´Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62. [↑](#footnote-ref-3)
4. DSN-MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga (Interest/Fa’idah),” *Himpunan Fatwa MUI*, 2004, 1–12. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mashuri, “Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara,” No. 1 (2003): 6–8, Https://Doi.Org/10.16309/J.Cnki.Issn.1007-1776.2003.03.004. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 100, https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1838. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho’in, Dan Agung Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, No. 01 (2012), Https://Doi.Org/10.29040/Jap.V13i01.190. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Rahim, “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015): 1–15, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184. [↑](#footnote-ref-8)
9. Romdhoni, Tho’in, Dan Wahyudi. [↑](#footnote-ref-9)
10. Efa Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-´Adalah* 12, No. 3 (2015): 647–62. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uswah Hasanah, “Riba dan Bunga dalam Perspektif Fiqh,” *e-jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2014): 67–83, U Kalsum - Al-’Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdurrahman Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih,” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Kudus* 6, No. 2 (2013): 319–42. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kasdi. [↑](#footnote-ref-14)
15. Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, dan Tika Widiastuti, “Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 1, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lailatul Istiqomah, “Konsep Riba dalam Al-Qu’an dan Implikasinya Bagi Perekonomian,” *Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 41–56. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih.” [↑](#footnote-ref-17)
18. Jamal Wiwoho, “Bank dan Lembaga Keuangan,” *Masalah-Masalah Hukum* 1 (2014): 87–97. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ghufron Ajib, “BUNGA PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2016): 1, https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.688. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ghufron Ajib, “Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman Di Kpri Nusantara Iain Walisongo),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2016): 1, Https://Doi.Org/10.21580/Economica.2013.4.1.688. [↑](#footnote-ref-20)
21. Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Cara Praktis Meneliti Konsumen Dan Pesaing), (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2009, Hal.97 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). [↑](#footnote-ref-22)
23. John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). [↑](#footnote-ref-23)
24. Budiantoro, Sasmita, dan Widiastuti, “Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis.” [↑](#footnote-ref-24)
25. Budiantoro, Sasmita, dan Widiastuti. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih.” [↑](#footnote-ref-26)
27. Kasdi. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rahmat Firdaus, “Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba,” *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 47, https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2150. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ummi Kalsum, “RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),” *Al-‘Ad* 7, no. 2 (2014): 67–83, U Kalsum - Al-’Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kalsum. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ummi Kalsum, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),” *Al-‘Ad* 7, No. 2 (2014): 67–83, U Kalsum - Al-’Adl, 2014 - Ejournal.Iainkendari.Ac.Id. [↑](#footnote-ref-31)
32. A Taufiq Buhari, “Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (2020): 127–36, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35309/Alinsyiroh.V6i1.3824. Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, No.1, (2020). 131. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah),” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016): 77, https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108. [↑](#footnote-ref-33)